



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR *42*/412/2024
TENTANG
DANA TRANSPORTASI BAGI KETUA KELOMPOK DASAWISMA
DESA/KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan partisipasi ketua kelompok dasawisma desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu diberikan transportasi kepada ketua kelompok dasawisma;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Dana Transportasi bagi Ketua Kelompok Dasawisma Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 255);
4. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 77);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG DANA TRANSPORTASI BAGI KETUA KELOMPOK DASAWISMA DESA/ KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Ketua kelompok dasawisma desa/kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat diberikan transportasi untuk sebanyak 1060 (seribu enam puluh) ketua kelompok dasawisma.
- KEDUA : Transportasi bagi ketua kelompok dasawisma dibayarkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan nomor rekening 2.13.05.2.01.09, 5.1.02.05.02.0002.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA